

PRODUK HUKUM DAERAH

2013

PERDA KOTA CIMAHI NO.3, LD 2013/NO.159, LL SETDA KOTA CIMAHI : 35 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

ABSTRAK - Dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah di Kota Cimahi perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi. Untuk mewujudkan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 9 Tahun 2001; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; PERDA KOTA CIMAHI No. 5 Tahun 2008; No. 7 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERDA KOTA CIMAHI No. 1 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan produk hukum daerah dengan menetapkan batasan yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai pembuatan peraturan tertulis di tingkat daerah yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Lebih lanjut di dalam Perda ini diatur lebih rinci mengenai maksud dan tujuan pembentukan produk hukum daerah, sifat dan bentuk produk hukum daerah, asas pembentukan, materi muatan dan jenis hierarki peraturan perundang-undangan, tahapan dan teknik penyusunan produk hukum daerah, program legislasi daerah, penyusunan peraturan walikota dan peraturan bersama kepala daerah, partisipasi masyarakat, serta pembiayaan.

CATATAN - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 25 Februari 2013

- Keputusan Walikota yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Perda ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Perda ini.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 No. 54 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan: 10 Hlm.